

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1300/PM.00.02/K.JT-33/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 25 Desember 2023

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Tingkat Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan

- Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
 - l. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024.
2. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilu 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk memedomani dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Larangan kampanye menggunakan fasilitas tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 72 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi “dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, **tempat ibadah**, dan tempat Pendidikan”. Sehingga potensi Kampanye pada perayaan Natal menggunakan tempat Ibadah seperti Gereja ataupun bentuk lainnya dapat dihindari guna menghargai dan menjaga kenyamanan umat beragama.
 - b. Larangan menempelkan Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang meliputi:
 - **Tempat ibadah**;
 - Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - Jalan-jalan protokol;
 - Jalan bebas hambatan;
 - **Sarana dan prasarana publik**; dan/atau
 - Taman dan perpohonan.
 - c. Larangan Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik dan internet termasuk media sosial dalam rangka perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh Peserta Pemilu. Kampanye sebagaimana dimaksud diatur pelaksanaannya selama 21 hari dan berakhir sampai dengan

dimulainya Masa Tenang yaitu pada 21 Januari - 10 Februari 2024. Sehingga pada perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 belum termasuk dalam rentang waktu tersebut.

- d. Larangan kampanye dengan melakukan perbuatan menjanjikan/memberikan tunjangan hari raya (THR), sembako, *hampers* atau bentuk lain.

3. Bahwa sanksi pidana atas pelanggaran pada tahapan kampanye sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pasal 492 yang berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*
- b. Pasal 521 yang berbunyi: *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*
- c. Pasal 523 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

-----Arsip-----

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
TINGKAT KOTA SEMARANG**

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Partai NasDem
- 6) Partai Buruh
- 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 11) Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
- 12) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 13) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 14) Partai Demokrat
- 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 24) Partai Ummat